



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PAPUA BARAT



OMBUDSMAN BRIEF

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN PERUMAHAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

Tahun 2018

Implementasi Penyediaan Perumahan di Provinsi Papua Barat

SUMMARY

Kajian Cepat ini berangkat dari permasalahan perumahan yang terjadi di Provinsi Papua Barat. Dari hasil kajian awal yang telah dilakukan, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan belum tepat sasaran penyediaan perumahan bagi masyarakat di Papua Barat. Pertama karena pendataan awal penduduk yang dianggap layak untuk menerima bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran akhirnya banyak penduduk yang semestinya layak mendapatkan bantuan tidak mendapat tetapi justru mereka yang telah menerima bantuan sebelumnya yang menerima kembali bantuan tersebut. Kedua minimnya bantuan berupa bantuan dana BSPS yang tidak ditopang dengan sharing bantuan dana tukang bagi masyarakat ekonomi rendah sehingga bantuan tersebut tidak dapat optimalkan penggunaannya oleh masyarakat ekonomi rendah.

Sepanjang tahun 2013-2018 terdapat 10 laporan terkait perumahan di Provinsi Papua Barat yang menunjukkan bahwa bantuan perumahan ini tidak tepat sasaran dan bantuan tersebut tidak dapat diimbangi dengan harga bahan bangunan di wilayah timur Indonesia yang lebih mahal jika dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kajian cepat ini mencoba untuk

mengetahui sejauh mana implementasi penyelenggaraan penyediaan perumahan dan pemukiman di Papua Barat.

Terkait lokus penelitian, kajian ini mengambil sampel wilayah yang menerima bantuan perumahan di Provinsi Papua Barat, antara lain Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Bantuan perumahan yang menjadi fokus kajian adalah Bantuan Khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

LATAR BELAKANG

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Mengingat rumah merupakan tempat berlangsungnya kehidupan manusia yang didalamnya berkaitan dengan perkembangan pendidikan, kebudayaan dan sosial. Perumahan dan pemukiman kini menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia akan berpengaruh juga pada kebutuhan akan perumahan.

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang terjadi, pemerintah terus berupaya menciptakan arah kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan perumahan dan pemukiman. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah hingga saat

ini adalah dengan memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Provinsi Papua Barat kebutuhan akan perumahan dan pemukiman pun meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Papua Barat. Hal ini mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk terus berupaya dalam mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah. Namun hingga saat ini masih saja terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan rakyat di Provinsi Papua Barat diantaranya masalah pembiayaan perumahan, lahan, dan sebagainya. Sehingga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat memilih judul kajian cepat implementasi penyediaan perumahan dan permukiman guna mencari solusi penyelesaian masalah-masalah tersebut dan memberikan saran guna mendorong implementasi program penyediaan perumahan yang lebih baik di Provinsi Papua Barat.

TEMUAN

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, kajian ini menemukan bahwa :

1. Tidak terdapatnya peraturan daerah, standar prosedur, ataupun petunjuk teknik yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan perumahan bagi masyarakat

2. Tidak tersebarnya informasi terkait bantuan perumahan secara langsung kepada masyarakat dari instansi terkait.
3. Tidak terdapatnya aturan terkait proses pendataan (kualifikasi penerima bantuan perumahan) baik ditingkat kabupaten maupun provinsi.
4. Tidak terdapatnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat(satker penyedia perumahan/SNVT Provinsi Papua Barat) dengan pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten.
5. Tidak adanya bantuan pemerintah daerah/sharing dana guna membantu masyarakat dalam keberhasilan program BSPS
6. Besaran dana bantuan BSPS dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan tingkat kemahalan di Indonesia Bagian Timur.
7. Penyelesaian pembangunan perumahan sampai pada tahap penyerahan kepada penerima bantuan tidak dilengkapi dokumen-dokumen terkait (Berita Acara Serah Terima).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa sejak diterimanya program penyediaan perumahan oleh Satker Penyedia Perumahan di Provinsi Papua Barat, Program ini belum sepenuhnya maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan perumahan di Provinsi Papua

Barat. hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan, tidak terdata secara baik, sehingga bantuan tersebut hanya diterima oleh masyarakat yang sebelumnya telah menerima bantuan. Masyarakat tidak memperoleh informasi secara akurat dari instansi, terkait bantuan perumahan dan sasaran masyarakat penerima bantuan.

Selanjutnya pemerintah daerah tidak memiliki produk hukum yang mengatur terkait sharing anggaran dalam penyediaan perumahan di Provinsi Papua Barat. selain itu, tingkat kemahalan di Indonesia bagian timur menjadi salah satu kendala dalam mensukseskan program BSPS di Provinsi Papua Barat. masyarakat tidak mampu untuk mengelola dana BSPS dikarenakan harga bahan bangunan yang mahal sehingga terdapat anggaran yang cukup guna membayar upah tukang yang mengakibatkan program tersebut terhambat dan masyarakat tidak dapat menyelesaikan pembangunan rumah.

Belum terdapatnya standar operasional prosedur terkait Penyediaan Perumahan di Provinsi Papua Barat sehingga program yang dijalankan tidak memiliki dasar, arah, dan tujuan.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan sebagaimana uraian diatas, sebagai upaya perbaikan implementasi penyediaan perumahan di Provinsi Papua Barat, dan untuk mencegah terjadinya maladministrasi, maka Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Membuat peraturan yang mengatur mengenai *Standar Operasional Prosedur* (SOP) terkait Penyediaan Perumahan di Provinsi Papua Barat yang berisikan tata cara, mekanisme, syarat penerima bantuan, sasaran bantuan, dan lain sebagainya.
2. Segera membuat Regulasi yang mengatur pengelolaan pembayaran upah tukang (sharing dana) dalam pengerjaan pembangunan rumah layak huni di Provinsi Papua Barat untuk mensukseskan program BSPS dari Kementerian PUPR.
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait penyediaan perumahan di Provinsi Papua Barat sehingga tidak terjadi tumpang tindih regulasi dan bantuan berulang bagi masyarakat yang sama



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908